

**PELATIHAN PEMBERDAYAAN ZAKAT BERBASIS MEUNASAH
UNTUK PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT
DI BLANG BLADEH KABUPATEN BIREUEN**

Khairul Aswadi¹, Zulfikar², Dina Hendiyani^{3*}, Murni⁴, Sutoyo⁵ dan Syarifuddin⁶

^{1,3,4,5,6}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UNIKI

²Fakultas Komputer dan Multimedia, UNIKI

^{*}hendiyandina@gmail.com


ABSTRACT

The purpose of this activity is to increase the empowerment of zakat and the economy of the Blang Bladeh's community. So far, with an increase in the amount of zakat, the number of poor people has also increased so that it can be perceived that the distribution of zakat is not on target. The right target and the right source of zakat is the target of this activity based on Meunasah. The implementation method used is a combination of socialization and training. The result of this activity is the establishment of an effective zakat management unit, zakat collection and management of zakat distribution for mustahik.

Keywords: Training, Community Service, Zakat, Meunasah.

PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi masalah dunia dan salah satu dari delapan millennium development goals yang mulai dijalankan pada September 2000 adalah menghapus kemiskinan pada tahun 2015. Namun world development report menyatakan jumlah penduduk miskin di dunia mencapai 768,5 juta jiwa pada tahun 2017. Meningkat dibanding tahun sebelumnya 767,8 juta jiwa. Begitu juga yang terjadi di Indonesia, program-program pengentasan kemiskinan telah digulirkan sejak masa orde baru namun Badan Pusat Statistik menyebut jumlah penduduk miskin di Indonesia pada 2017 mencapai 26,58 juta jiwa atau 10,12 persen. Kemiskinan juga masih menjadi masalah makro ekonomi di provinsi aceh, bahkan Provinsi Aceh menempati urutan ke 6 termiskin diantara 34 provinsi di Indonesia. pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 872,61 ribu jiwa atau 16,89 persen dari total penduduk Aceh. Persentase penduduk miskin di Aceh lebih tinggi dari persentase penduduk miskin nasional. provinsi aceh memiliki 23 kabupate/ kota, salah satunya adalah Kabupaten Bireuen.



Sumber: BPS, 2018

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa kabupaten Bireuen sebagai kabupaten nomor 3 tertinggi angka kemiskinan diantara 23 kabupaten/kota yang ada di Aceh. Segala upaya dilakukan untuk mengeliminasi angka kemiskinan, sebagaimana yang disampaikan oleh Cuaresma et al., (2018) sekalipun dalam pemantauan kemajuan menuju pemenuhan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) membutuhkan penilaian tren potensial masa depan dalam

kemiskinan masih menunjukkan kesulitan untuk memenuhi tujuan pertama SDGs tanpa kemiskinan, sehingga berbagai upaya kebijakan pengembangan lebih lanjut terus diberlakukan.

Kemiskinan merupakan fenomena multi-dimensi dan hasil dari sosial ekonomi dan politik suatu wilayah. Masalah kemiskinan sangat erat kaitannya dengan tingkat pendapatan, pendidikan, infrastruktur, tingkat harga dan kebijakan pengentasan kemiskinan yang dijalankan di suatu wilayah. Sehingga model pengentasan kemiskinan di suatu wilayah sangat berbeda dengan wilayah lainnya akibat dari faktor penyebab dan tingkat penyebab kemiskinan berbeda dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

Masyarakat Aceh yang kegiatan kemasyarakatan lebih menitik beratkan pada meunasah, sehingga langkah pemberdayaan terpusat di meunasah patut dilestarikan. Secara etimologi menurut Badruzzaman Ismail dan para ahli Aceh sebelumnya dikatakan bahwa kata meunasah, meulasah atau balasah berasal dari kata madrasah (bahasa Arab) yang mengandung arti lembaga pendidikan. Meunasah juga memiliki fungsi sebagai ujung tombak pelaksanaan berbagai titah raja secara historis bahkan sampai sekarang.

Dengan fungsi meunasah yang sangat kompleks dan dalam syariat islam salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan dalam adalah Zakat. Aceh juga memiliki jumlah penduduk muslim terbanyak se Indonesia dan hal ini sangat mendukung zakat sebagai instrumen untuk pengentasan kemiskinan. Pendapat yang sama disampaikan oleh Firmansyah (2016) dengan dukungan populasi muslim terbesar serta kesesuaian dengan tujuan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada suatu negara menjadikan zakat sebagai sumber potensi yang besar untuk memberikan kontribusi bagi program pemerintah dalam menangani permasalahan kemiskinan.

Maka dipandang perlu untuk pemuasatan pemerintahan *gampoung* dalam bidang ekonomi yang di pusatkan di meunasah, pendidikan administrasi dan pengelolaan dana zakat bagi takmir dan aparatur serta penduduk *gampoung*. Latar belakang masalah ini menjadi dasar inisiatif perguruan tinggi untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat, sehingga sinergi antara lembaga, perguruan tinggi dan stakeholder sejalan. Terdapat beberapa pertimbangan mengenai pemilihan lokasi pelaksanaan kegiatan pengabdian se Meunasah yang ada di Blangbladeh diantaranya berdasarkan poin MOA dan sebagai wujud implementasi MOA tersebut antara UNIKI dan Meunasah. Mayoritas masyarakat blangbladeh juga tercatat sebagai alumni dan mahasiswa UNIKI sehingga di pandang perlu untuk kegiatan pelatihan pemberdayaan zakat berbasis meunasah untuk peningkatan ekonomi masyarakat di Blangbladeh Kabupaten Bireuen

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diikuti oleh 49 perangkat aparat Meunasah yang terdiri imam dan bilal serta pengurus remaja, takmir meunasah dan penduduk desa. Untuk memudahkan pencapaian sasaran maka di lakukan tahapan-tahapan pada pengabdian ini terdiri atas dua tahap, yaitu sosialisasi dan pelatihan. Pada tahapan pertama bertujuan untuk mengedukasi jamaah dan masyarakat mengenai zakat dan mustahik zakat dan penyaluran secara produktif untuk pengembangan usaha bersama. Pada tahapan kedua merupakan pelatihan zakat berbasis pengembangan ekonomi. Peserta dibimbing langsung oleh tim pengabdian hingga pemahaman konsep, administrasi dan pendampingan pengembangan usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap Sosialisasi

Pada tahapan ini peserta di berikan materi dasar zakat baik pengertian, jenis, fungsi, golongan mustahik dan amil zakat untuk tingkat meunasah. Para peserta juga diberikan konsep fiqh terkait permasalahan zakat serta dasar hukum Negara Indonesia dalam pengelolaan sehingga legalitasnya dapat difahami bersama. orientasi zakat untuk pemberdayaan masyarakat bukan menitikberatkan pada zakat konsumtif tapi lebih ke zakat produktif dan bersifat jangka panjang sebagaimana yang di kemukakan oleh Prahesti & Putri tahun 2018.



Gambar 1. Tim pengabdian melakukan kegiatan tahap pertama

Tahap Pelatihan

Pada tahap pelatihan pengelolaan zakat berbasis meunasah untuk pemberdayaan ekonomi ini para peserta diberikan materi pembekalan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Pendampingan untuk pembentukan unit pengumpul dan pengelola zakat yang resmi dan disahkan oleh Badan Zakat Nasional
2. Pelatihan pencatatan administrasi terkait infak, shadaqah, zakat dan wakaf yang diterima dan di kelola oleh unit pengumpul dan pengelola zakat. Data-data tersebut juga nantinya akan di laporkan kepada Kepala Desa dan Baznas. Pada tahap ini juga disediakan sesi pendampingan pelatihan cara membuat laporan keuangan secara akuntansi, cara memanje keuangan zakat, cara distribusi, cara mendata mustahik dan criteria mustahik. Tahap ini berlangsung lama seiring dengan permasalahan yang ditemukan secara periodic.



Gambar 2. Peserta dan Tim pengabdian melakukan Tahap kedua

PENUTUP

Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis zakat yang di pusatkan dari meunasah akan berjalan dengan baik jika mendpt dukungan semua masyarakat, karena sumber dana yang

terkumpul dari muzakki yang tercatat sebagai penduduk desa tersebut. Dalam pengelolaannya akan dijumpai permasalahan teknis dan administrative, namun dengan komunikasi dan pendampingan akan dapat diantisipasi. Tugas unit pengelola zakat hanya 10% dalam hal pengentasan kemiskinan, namun secara syariat, itu menjadi tugas bersama sebagai muslim.

Untuk keberlanjutan kegiatan ini, beberapa saran dari tim pelaksana pengabdian dan baznas adalah sebagai berikut:

1. Unit pengelola zakat dan aparat desa hendaknya dapat bekerjasama dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pendistribusian
2. Usaha produktif yang dijalankan adalah usaha mikro dan menengah dengan resiko rendah
3. Kolaborasi dengan berbagai lembaga keuangan syariah dan lembaga usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Ed. I. Cet. I, Jakarta: PT Rajagrafindo, 2002.
- Hurgronje, C.S. 1996. *Aceh: Rakyat dan Adat Istiadat*. Jakarta: INIS.
- Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, Pendekatan Transformatif*, Cet. I Jakarta: Citra Putra Bangsa.
- Sudewo, *Manajemen Zakat (Tingkatkan 15 Tradisi Terapkan 14 Prinsip Dasar)*, Cet.I. Ciputat: Institut Manajemen Zakat.
- Cuaresma, J. C., Fengler, W., Kharas, H., Bekhtiar, K., Brottrager, M., & Hofer, M. 2018. Will the sustainable development goals be fulfilled? Assessing present and future global poverty. *Palgrave Communications*, 4(1), 1-8.
- Firmansyah, F. 2016. Zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 21(2), 179-190.
- Prahesti, D. D., & Putri, P. P. 2018. Pemberdayaan usaha kecil dan mikro melalui dana zakat produktif. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 12(1), 141-160.